



## GUBERNUR LAMPUNG

### KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/317 /B.X/HK/2007

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA WORK SHOP DAN BIMBINGAN TEKNIS PENILAIAN BARANG DAERAH TAHUN 2007

#### GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan aparatur Pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan barang milik Daerah agar sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu menyelenggarakan Work Shop dan Bimbingan Teknis Penilaian Barang Daerah ;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Panitia Work Shop dan Bimbingan Teknis Penilaian Barang Daerah dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Belanja Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyelenggarakan Work Shop dan Bimbingan Teknis Penilaian Barang Daerah Tahun 2007, dengan peserta dari Kepala Dinas/Wakil Kepala Dinas dan Kepala Bagian Tata Usaha pada Badan, Dinas, Biro, Kantor, Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Membentuk Panitia Work Shop dan Bimbingan Teknis Penilaian Barang Daerah, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :  
1. Menyelenggarakan Work Shop dan Bimbingan Teknis Penilaian Barang Daerah Tahun 2007;  
2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Work Shop dan Bimbingan Teknis Penilaian Barang Daerah kepada Gubernur Lampung;  
3. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berkenaan dengan kegiatan tersebut diatas.
- KEEMPAT : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia dengan berpedoman kepada ketentuan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Work Shop dan Bimbingan Teknis Penilaian Barang Daerah Nomor Kode Rekening 1.20.03.17.35
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal **23 Mei 2007**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**

## TEMBUSAN :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kepala Dinas/ Badan/ Biro/Kantor/ Unit Satuan Kerja se-Provinsi Lampung di Telukbetung.
4. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.
5. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/317/B.X/HK/2007  
TANGGAL : 23 Mei 2007

---

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA WORK SHOP DAN BIMBINGAN TEKNIS  
PENILAIAN BARANG DAERAH TAHUN 2007**

---

---

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Penanggung Jawab : Assisten Bidang Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Ketua : Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Wakil Ketua I : Kepala Bandiklat Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Ketua II : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
- VI. Sekretaris : Kabag PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- Wakil Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan pada BKD Provinsi Lampung
- VII. Koordinator : Kasubag Penyimpanan Distribusi dan Pemeliharaan pada Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov.Lampung
- Wakil Koordinator : Kepala Sub Bidang Administrasi Teknis Fungsional pada Bandiklatda Provinsi Lampung
- VIII. Seksi - Seksi ;
- A. Pendidikan dan Pelatihan
1. Koordinator : Kasubag Pelelangan pada Bagian Pengadaan Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota
1. Drs.M.SUHARTO ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Prov. Lampung )
  2. MEYDIANDRA EKA PUTRA,SP ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung )
  3. WAYA PURWANAJATA,SP ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
  4. AGUS INDRASURI, SE ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
  5. YAN HAIDIR WANSYAH, SE ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )

6. IRSAN ANTONI, S.Sos ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
7. MANUSIN ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
8. ERPANI ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
9. RINALDY, SH ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
10. ORBANTO ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )

B. Konsumsi ;

Koordinator : TITIN SUKARTINAH ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Lampung.

Anggota

1. ROCHMIYATI ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
2. SULISTIYOWATI ( Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
3. RINTA INDRASARI ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
4. SITI HADIJAH ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
5. OCKY YUDIA TAQWIN, SE ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
6. OBBY FERI FERNANDO ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
7. RADEN ATMAJA ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )
8. ANDI YUSMIRAN ( NSU Bagian PDP Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung )

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**SJACHROEDIN Z.P.**